



P E N E T A P A N

Nomor : 527 / Pdt. P / 2018 / PN.Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan keputusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dibawah ini atas permohonan :

Nama : RUBEN YAIN MANAEK SIMATUPANG
Tempat tanggal lahir : MEDAN, 17 JANUARI 1981
Jenis Kelamin : LAKI LAKI
Kebangsaan : INDONESIA
Tempat Tinggal : JL.BEO II GG.KELAPA NO.11
Agama : KATHOLIK
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas permohonan ;

Telah mendengarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 14 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 Agustus 2018 dengan Nomor : 527 / Pdt.P /2018 / PN.Mdn yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Medan pada tanggal 17 Januari 1981 dan telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 22401/U/TT/2007 tanggal 13Juli 2007.
2. Bahwa dalam Akte Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan / salah tulis , yakni dalam Akte Kelahiran tersebut tidak tertulis “SIMATUPANG” sedang sebenarnya harus tertulis “RUBEN YAIN MANAEK SIMATUPANG”.



3. Bahwa untuk memperoleh pembetulan Akte Kelahiran pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat.
4. Bahwa sekarang pemohon sangat memerlukan perbaikan Akte Kelahiran untuk keperluan perbaikan semua administrasi anak untuk kemudian hari.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenaan memeriksa permohonan Pemohon dan Selanjutnya menetapkan sebagai berikut .

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon
- b. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama lahir pemohon pada kutipan Akte Nomor 2204/U/TT/2007 tanggal 13 Juli 2007, yang semula tertulis “RUBEN YAIN MANAEK” dibetulkan menjadi “RUBEN YAIN MANAEK SIMATUPANG”
- c. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- d. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai alat bukti di persidangan, bukti-bukti surat tersebut yakni sebagai berikut:

- P-1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ruben Yain Manaek Simatupang telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya ;
- P-2 Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Ruben Yain Manaek telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya ;
- P-3 Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 966/U/MDN/2014 atas nama Ruben Yain Manaek dengan Veriani Natalia Silitonga, SE yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 04 Oktober 2014 , telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya ;



P-4 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 22401/U/TT/2007 atas nama Ruben Yain Manaek yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi tertanggal 13 Juli 2007, telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti - bukti surat, Kuasa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yakni sebagai berikut :

1. RANNY MARISI SIMATUPANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa nama Ayah Pemohon adalah Gensi Halomoan Simatupang;
 - Bahwa Ayahnya bermarga Simatupang;
 - Bahwa Pemohon didalam keluarganya anak ke 5 dari 7 bersaudara ;
 - Bahwa Pemohon menambahkan namanya dari Ruben Yain Manaek menjadi Ruben Yain Manaek Simatupang;
 - Bahwa maksud Pemohon dalam permohonan ini dikarenakan mengikuti maraga orang tua Pemohon ;
2. RIKSON P SIBURIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa nama Ayah Pemohon adalah Gensi Halomoan Simatupang;
 - Bahwa Ayahnya bermarga Simatupang;
 - Bahwa Pemohon didalam keluarganya anak ke 5 dari 7 bersaudara ;
 - Bahwa Pemohon menambahkan namanya dari Ruben Yain Manaek menjadi Ruben Yain Manaek Simatupang;
 - Bahwa maksud Pemohon dalam permohonan ini dikarenakan mengikuti maraga orang tua Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini. ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas yang dimaknai oleh Pengadilan sebagai suatu permohonan penambahan Marga Pemohon yang semula bernama RUBEN YAIN MANAEK menjadi RUBEN YAIN MANAEK SIMATUPANG;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat- surat yang diberi tanda P-1,P-2, P-3, dan P-4 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi – Saksi Ranny Marisi Simatupang dan Rikson P Siburian dibawah sumpah di persidangan maka diperoleh fakta - fakta juridis yakni sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon ;
- Bahwa Pemohon lahir di Medan pada tanggal 17 Jauari 1981 anak ke 5 dari Gensi Halomoan Simatupang dan Orita Br SIMAMORA;
- Bahwa ayah Pemohn bernama GENSI HALOMOAN SIMATUPANG dan ibunya bernama ORITA BR SIMAMORA;
- Bahwa didalam Akta Kelahiran Pemohon tercatat nama Pemohon RUBEN YAIN MANAEK;
- Bahwa Pemohon berkeinginan menambahkan marga Simatupang dalam Kata Kelaahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut di atas, maka Pengadilan akan mempertimbangkan tentang apakah permohonan Pemohon untuk menambah Marga nama Pemohon yang semula bernama RUBEN YAIN MANAEK menjadi RUBEN YAIN MANAEK SIMATUPANG sesuai dengan ketentuan hukum ;

Menimbang, bahwa permohonan penambahan Marga adalah merupakan salah satu peristiwa penting dari seorang penduduk yang merupakan Warga Negara Indonesia dan merupakan hak dari penduduk yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa demikian juga halnya dengan pemohon yang berkeinginan untuk menambah Marga nama Pemohon RUBEN YAIN MANAEK menjadi RUBEN YAIN MANAEK SIMATUPANG yang walaupun secara *de facto* , nama RUBEN YAIN MANAEK telah tercantum sebelumnya di dalam dokumen-dokumen kependudukan Pemohon , akan tetapi penambahan Marga tersebut belum dapat diterapkan di dalam dokumen-dokumen resmi lainnya, karena secara juridis penambahan Marga dalam nama hanya dapat dilakukan setelah Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri yang meliputi tempat tinggal Pemohon dan atas permohonan tersebut, maka Pengadilan Negeri akan menerbitkan Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan tentang alasan permohonan Pemohon sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon melalui bukti surat-surat yang ditandai dengan bukti P-1 sampai dengan P-4 dan keterangan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi Ranny Marisi Simatupang dan Rikson P Siburian bahwa Pemohon bernama RUBEN YAIN MANAEK SIMATUPANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan saksi Ranny Marisi Simatupang dan Rikson P Siburian bahwa Pemohon bernama RUBEN YAIN MANAEK;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan saksi Ranny Marisi Simatupang dan Rikson P Siburian bahwa Pemohon bernama RUBEN YAIN MANAEK menikah dengan VERIANI NATALIA SILITONGA,SE ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan keterangan saksi Ranny Marisi Simatupang dan Rikson P Siburian bahwa Pemohon bernama RUBEN YAIN MANAEK anak kelima dari pasangan GENSI HALOMOAN SIMATUPANG dan ORITA BR SIMAMORA ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas , maka Pengadilan memandang bahwa alasan penambahan Marga dalam nama pemohon dari Ruben Yain Manaek menjadi Ruben Yain Manaek Simatupang dalam rangka memperoleh dokumen kependudukan yang mengandung peristiwa penting bagi kepentingan Pemohon dalam kehidupan sehari-hari maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridisnya adalah Pemohon diwajibkan untuk melaporkan penambahan Marga dalam nama Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan agar dapat dicatatkan dalam buku yang tersedia untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama lahir pemohon pada kutipan Akte Nomor 2204/U/TT/2007 tanggal 13Juli 2007, yang semula tertulis “RUBEN YAIN MANAEK” dibetulkan menjadi “RUBEN YAIN MANAEK SIMATUPANG”



3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.336.000.-(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari ini hari Senin, tanggal 3 September 2018 oleh kami H AKHMAD SAYUTI,SH.MH selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Medan, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh POTALFIN SIREGAR,S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

POTALFIN SIREGAR,S.H

H AKHMAD SAYUTI,SH.MH

Perincian Biaya :

Pendaftaran Perkara	: Rp. 30.000.
Panggilan	: Rp125.000.
Sumpah	: Rp. 20.000.
Materai	: Rp. 6.000.
Redaksi	: Rp. 5.000.
<u>Proses Permohonan</u>	<u>: Rp.150.000.</u>
Jumlah	: Rp.336.000,00.-